



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

Hermas Pramono Rahadi, lahir di Pelaihari, tanggal 2 Mei 1978, agama Katholik, bertempat tinggal di Komp. Cip Blok F RT/RW 006/002, Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 23 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 23 Oktober 2020 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 – Juni – 2003 sesuai Kutipan akta Perkawinan No. 08/PERKA/CCATPIL/2003. -----
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama " Samuel Alfared " sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3116-G/IST-PSLB/2008. -----
3. Bahwa selanjutnya " Samuel Alfared " diikuti sertakan dalam pendidikan PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA PELAIHARI, dan memperoleh Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor : 421.1/033/PAUD TNP/DISDIK/VI/2014. –
4. Bahwa untuk memenuhi administrasi kependudukan maka " Samuel Alfared " dimasukkan dalam KK Nomor 6301032710090003 atas nama Hermas Pramono Rahadi. -----
5. Dalam perkembangannya Pemohon bermaksud menambahkan nama " Samuel Alfared " ditambah dengan nama marga dibelakangnya yakni Gultom, sehingga menjadi " Samuel Alfared Gultom ". -----



6. Memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenaan menyatakan/menetapkan bahwa nama " Samuel Alfared " ditambah dengan nama marga dibelakangnya yakni Gultom, sehingga menjadi " *Samuel Alfared Gultom* ". -----

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenaan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya. -----
2. Menyatakan/Menetapkan bahwa nama " Samuel Alfared " ditambah dibelakangnya dengan Gultom sehingga menjadi " *Samuel Alfared Gultom* ".
3. Menetapkan/mengijinkan agar nama " *Samuel Alfared Gultom* " dapat digunakan oleh yang bersangkutan dalam dokumen kependudukan seterusnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Selasa tanggal 3 November 2020, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301030205780005 atas nama Hermas Pramono Rahadi yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2018 oleh Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301034308780003 atas nama Lenni Sinurat yang dikeluarkan tanggal 8 Oktober 2015 oleh Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301032710090003 atas nama Kepala Keluarga Hermas Pramono Rahadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 08/PERKA/CATPIL/2003 atas perkawinan antara Hermas Pramono Rahadi dan Lenni Sinurat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 6 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 8930024584 atas nama Samuel Alfared yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcatpilnaker Kabupaten Hulu Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanggal 20 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-5;**

6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor: 421.1/033/PAUD TNP/DISDIK/VI/2014 atas nama Samuel Alfared yang dikeluarkan oleh PAUD Terpadu Negeri Pembina Pelaihari tanggal 28 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-6;**
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301034408060002 atas nama Enelicia Agustina Gultom yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-7;**
8. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Nomor: DN-15 Dd 0000349 atas nama Enelicia Agustina Gultom, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ... **P-8;**

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Andika Putra Herliawan:**

- Bahwa Saksi bekerja di toko bangunan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lenni Sinurat dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak pertama bernama Patrecia Anggraeni;
 2. Anak kedua bernama Enelicia Agustina Gultom; dan
 3. Anak ketiga bernama Samuel Alfared;
- Bahwa Samuel Alfared saat ini masih bersekolah kelas 7 di SMP Negeri 1 Pelaihari;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambahkan marga "Gultom" di belakang nama Samuel Alfared Gultom;
- Bahwa Pemohon memiliki marga "Gultom" karena telah menikah dengan istrinya bernama Lenni Sinurat menggunakan adat Batak dan saat itulah Pemohon secara sah diberikan marga "Gultom";

2. **Saksi Rudiansyah:**

- Bahwa Saksi bekerja di toko bangunan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lenni Sinurat dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak pertama bernama Patrecia Anggraeni;
 2. Anak kedua bernama Enelicia Agustina Gultom; dan
 3. Anak ketiga bernama Samuel Alfared;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samuel Alfared saat ini masih bersekolah kelas 7 di SMP Negeri 1 Pelaihari;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambahkan marga "Gultom" di belakang nama Samuel Alfared Gultom;
- Bahwa Pemohon memiliki marga "Gultom" karena telah menikah dengan istrinya bernama Lenni Sinurat menggunakan adat Batak dan saat itulah Pemohon secara sah diberikan marga "Gultom";

3. Saksi Lenni Sinurat:

- Bahwa Saksi merupakan istri Pemohon dan telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 6 Juni 2003;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak pertama bernama Patrecia Anggraeni lahir pada tanggal 5 November 2003;
 2. Anak kedua bernama Enelicia Agustina Gultom lahir pada tanggal 4 Agustus 2006; dan
 3. Anak ketiga bernama Samuel Alfared lahir pada tanggal 29 Maret 2008;
- Bahwa Pemohon memang memiliki marga "Gultom" karena telah menikah dengan Saksi menggunakan adat Batak sekitar tahun 2005/2006 dan saat itulah Pemohon secara sah diberikan marga "Gultom";
- Bahwa upacara adat pernikahan antara Pemohon dengan Saksi dilaksanakan di Toba dan dihadiri oleh keluarga Saksi, keluarga Pemohon, dan tokoh adat di lingkungan sekitar;
- Bahwa marga "Gultom" diberikan berdasarkan pariban Saksi dan tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap pemberian marga "Gultom" kepada Pemohon malahan keluarga Saksi sudah sering meminta agar marga "Gultom" tersebut ditambahkan di belakang nama anak-anak Saksi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat menambahkan nama marga "Gultom" di belakang nama anak ketiga Pemohon yang bernama "Samuel Alfared" sehingga nama anak ketiga Pemohon menjadi "Samuel Alfared Gultom";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi Andika Putra Herliawan, Saksi Rudiansyah, dan Saksi Lenni Sinurat yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Lenni Sinurat merupakan istri Pemohon, namun keterangannya diperlukan untuk membuktikan marga Pemohon, sehingga dengan demikian menurut Bagian W. Pembuktian Poin b. Bukti Saksi No. 3. Halaman 74 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) dan Pasal 145 ayat (2) *jo.* Pasal 147 HIR, oleh karena Saksi Lenni Sinurat menghendaki untuk memberikan keterangan, maka Saksi Lenni Sinurat tidak dapat ditolak sebagai saksi dan oleh karenanya memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Saksi Andika Putra Herliawan, Saksi Rudiansyah, dan Saksi Lenni Sinurat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg dan menjadi bagian pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), yang menentukan bahwa:

"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan",

kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang menentukan bahwa:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

maka oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menambahkan nama marga "Gultom" di belakang nama anak ketiga Pemohon yang bernama Samuel Alfared sehingga nama anak ketiga Pemohon menjadi Samuel Alfared Gultom, menurut Hakim termasuk dalam pengertian perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301030205780005 atas nama Hermas Pramono Rahadi yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2018 oleh Kabupaten Tanah Laut dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6301032710090003 atas nama Kepala Keluarga Hermas Pramono Rahadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 11 Mei 2020, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Komp. Cip Blok F RT/RW 006/002, Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

"(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6301032710090003 atas nama Kepala Keluarga Hermas Pramono Rahadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 11 Mei 2020, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 08/PERKA/CATPIL/2003 atas perkawinan antara Hermas Pramono Rahadi dan Lenni Sinurat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 6 Juni 2003, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 8930024584 atas nama Samuel Alfared yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcatpilnaker Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 20 Oktober 2008, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Lenni Sinurat pada tanggal 6 Juni 2003 dan dari perkawinan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak:

1. Anak pertama bernama Patrecia Anggraeni lahir pada tanggal 5 November 2003;
2. Anak kedua bernama Enelicia Agustina Gultom lahir pada tanggal 4 Agustus 2006; dan
3. Anak ketiga bernama Samuel Alfared lahir pada tanggal 29 Maret 2008;

Menimbang, bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Samuel Alfared lahir pada tanggal 29 Maret 2008 sehingga dengan demikian usianya saat ini belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karenanya anak ketiga Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon sebagai orangtua, mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan *a quo*, yaitu apakah Pemohon dapat menambahkan nama marga "Gultom" di belakang nama anak ketiga Pemohon yang bernama "Samuel Alfared" sehingga nama anak ketiga Pemohon menjadi "Samuel Alfared Gultom";

Menimbang, bahwa Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri) pernah mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa:

"Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6301032710090003 atas nama Kepala Keluarga Hermas Pramono Rahadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 11 Mei 2020, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301034408060002 atas nama Enelicia Agustina Gultom yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Mei 2020, dan bukti P-8 berupa Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Nomor: DN-15 Dd 0000349 atas nama Enelicia Agustina Gultom, diketahui bahwa anak kedua Pemohon telah menggunakan nama marga "Gultom" sehingga tertulis "Enelicia Agustina Gultom", selain itu di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Andika Putra Herliawan, Saksi Rudiansyah, dan Saksi Lenni Sinurat juga diketahui bahwa benar Pemohon memang memiliki marga "Gultom" karena telah menikah dengan Saksi Lenni Sinurat menggunakan adat Batak dan saat itulah Pemohon secara sah diberikan marga "Gultom";

Menimbang, bahwa dalam sistem patrilineal masyarakat Batak menganut garis keturunan ditarik dari bapak/laki-laki, sehingga marga yang dipakai adalah turun secara otomatis dari marga bapaknya kepada anaknya dan marga tersebut diberikan kepada seseorang secara otomatis berdasarkan kekerabatan yang unilinear atau garis keturunan geneologis secara patrilineal;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa penambahan nama marga "Gultom" di belakang nama anak ketiga Pemohon tersebut bertentangan dengan adat, peraturan perundang-undangan, maupun untuk menghindari kewajiban hukum dan tidak ada pula pihak yang berkeberatan terhadap penambahan nama marga "Gultom" di belakang nama anak ketiga Pemohon sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk memberikan nama marga "Gultom" kepada anak ketiga Pemohon bernama Samuel Alfred adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:

“(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”,

maka oleh karena anak ketiga Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan juga masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon, maka demi kepastian hukum mengenai penambahan nama marga “Gultom” pada nama anak ketiga Pemohon, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang menerbitkan Kartu Keluarga Nomor: 6301032710090003 atas nama Kepala Keluarga Hermas Pramono Rahadi yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2020, dan
2. Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 8930024584 atas nama Samuel Alfared yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2008;

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak ketiga Pemohon menjadi “Samuel Alfared Gultom” dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan sesuai dengan perubahan nama anak ketiga Pemohon menjadi “Samuel Alfared Gultom” tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak ketiga Pemohon yang bernama "Samuel Alfared" dengan cara menambahkan nama marga "Gultom" di belakangnya sehingga menjadi "Samuel Alfared Gultom";
3. Menetapkan agar nama anak ketiga Pemohon bernama "Samuel Alfared" dalam Kartu Keluarga Nomor: 6301032710090003 atas nama Kepala Keluarga Hermas Pramono Rahadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 11 Mei 2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 8930024584 atas nama Samuel Alfared yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 20 Oktober 2008 ditambah dengan nama marga "Gultom" di belakangnya sehingga menjadi "Samuel Alfared Gultom";
4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang menerbitkan Kartu Keluarga Nomor: 6301032710090003 atas nama Kepala Keluarga Hermas Pramono Rahadi yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2020, dan
 - b. Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 8930024584 atas nama Samuel Alfared yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2008;
5. Memerintahkan kepada pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Hulu Sungai Utara agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perubahan nama anak ketiga Pemohon menjadi "Samuel Alfared Gultom" dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan sesuai dengan perubahan nama anak ketiga Pemohon menjadi "Samuel Alfared Gultom" tersebut;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Kamis tanggal 5 November 2020**, oleh **Sofyan Deny Saputro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelayari**, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dibantu oleh **Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelayari** dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Devi Riana, S.H., M.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNPB	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	:	Rp6.000,00;
6. Leges	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp141.000,00;</u>

(seratus empat puluh satu ribu Rupiah)